

PEMILIHAN WALIKOTA - LANJUTAN

2020

Kpt-191/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8B PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam COVID-19 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Lanjutan Tahun 2020.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang lanjutan tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi : a.) Pelantikan dan masa kerjapanitia pemungutan suara. b.) Verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan. c.) Pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih. d.) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Pelaksanaan pemilihan Walikota dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020, dengan berpedoman pada PKPU yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020
 - Lamp.: 0